



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2016-2021 telah dihierarkikan hingga perencanaan pembangunan tahun kedua. Pada periode ini kinerja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah mulai dilaksanakan secara mendalam sebagai rangkaian dari siklus pembangunan yakni perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Sebagai periode kedua pembangunan jangka menengah daerah, perencanaan pembangunan tahun 2017 harus terintegrasi secara simultan dengan dokumen perencanaan pembangunan menengah. Hal ini dimaksudkan agar dalam proses pelaksanaan dapat selaras dan sesuai dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah, tahun 2017 memiliki poin strategis dalam perumusan program dan kegiatan lanjutan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016. Pada tahun ini terjadi transisi pemerintahan pada periode sebelumnya sehingga akan menyebabkan perubahan beberapa tatanan aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Perubahan ini akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil dalam penyelenggaraan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kebijakan yang akan diambil pada periode ini menjadi salah satu simbol keberhasilan perumusan perencanaan pembangunan jangka menengah tahun 2016-2021. Oleh karena itu, sudah selayaknya perencanaan tahun 2017 memerlukan optimalisasi dalam mengevaluasi pembangunan periode sebelumnya serta memonitor pelaksanaan pembangunan tahun berjalan sebagai dasar kebijakan penentuan program prioritas.

Pengkajian hasil pembangunan periode sebelumnya sangat menentukan ketepatan dasar-dasar kebijakan pembangunan daerah antara periode sebelumnya dengan periode setelahnya. Hal tersebut menjadi penting sebagai kerangka penyeimbang rangkaian utuh pencapaian keberhasilan pembangunan daerah. Kesalahan pengambilan kebijakan dalam memecahkan permasalahan dan isu strategis yang berkembang akan menyebabkan ketidaktepatan sasaran prioritas pembangunan, sehingga optimalisasi pembangunan daerah sulit tercapai. Oleh karena itu dengan memahami kondisi Provinsi Kalimantan Tengah pada saat ini, capaian kinerja apa yang telah diraih, permasalahan apa yang masih



diterus mengiringi, dan isu strategis apa yang harus benar-benar diperhatikan terutama dalam penyusunan dokumen rencana tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, RKPD akan menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangkai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diamanatkan dalam peraturan-perundangan. Selain itu, RKPD juga menjadi pijakan bagi instansi/dinas/Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk merumuskan rencana kerja tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD pada dasarnya berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap tahapan pelaksanaan tahunannya. Dengan demikian, penyusunan RKPD harus berpedoman kepada RPJMD dengan tetap mempertimbangkan dinamika situasi, kondisi, dan kebutuhan terkini.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);



3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Sedangkan RPJMD periode tersebut adalah pelaksanaan dari tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025. Hal ini mengindikasikan perlunya kesinambungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah baik pembangunan jangka panjang, pembangunan jangka menengah, maupun pembangunan tahunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan yang tercantum dalam RKPD 2017, pemerintah harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Berlandaskan pada kearifan lokal;
2. Mendorong pemanfaatan optimal sumber daya lokal untuk mendorong kemandirian daerah;
3. Menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan sebagai aset daerah dan nasional; dan
4. Mendorong kesadaran, kepedulian, partisipasi dan rasa memiliki oleh masyarakat akan proses dan hasil pembangunan.

RKPD Tahun 2017 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada arahan pembangunan tahunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Sebagai penjabaran awal dari implementasi RPJMD, RKPD 2017 akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun 2017 termasuk penyusunan KUA serta PPAS tahun anggaran 2017. Selain itu, RKPD Tahun 2017 juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan



Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai salah satu evaluasi pembangunan tahun 2017 yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya.


Dalam penyusunan RKPD perlu diperhatikan beberapa poin penting terutama dalam membangun keselarasan dengan perencanaan daerah jangka menengah maupun perencanaan tahunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RKPD dilakukan melalui 5 (lima) tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Tahap Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3) Tahap Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4) Tahap Perumusan Rancangan Akhir; dan
- 5) Tahap Penetapan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

Kelima tahapan tersebut di atas digambarkan pada bagan sederhana sebagai berikut:



Gambar 1.1  
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah





Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD 2017 harus menunjukkan keterkaitan (*linkage*) dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya seperti dokumen perencanaan Nasional (RKP 2017). Keterkaitan dan konsistensi yang dimaksud ditunjukkan dengan kebijakan, program, dan kegiatan antar dokumen yang tidak saling bertentangan, sehingga tetap selaras dan sinergis satu sama lain untuk mendukung capaian keberhasilan pembangunan nasional (sebagai akumulasi dari pencapaian pembangunan daerah).

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang





- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 115);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);





### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Tahun 2017 Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2017 untuk mencapai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.


Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD tahun 2017, yaitu:

- a. Menyinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam RKP Tahun 2017 dan kebutuhan riil masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Sebagai landasan untuk sinkronisasi antara prioritas dan program strategis nasional dengan prioritas dan program pembangunan daerah;
- c. Sebagai landasan penetapan program dan kegiatan perangkat daerah;
- d. Sebagai operasionalisasi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah tahun kedua (tahun 2017); serta
- e. Sebagai pedoman penyusunan KUA, PPAS, dan sebagai rujukan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2017.

### 1.4 Hubungan Antar Dokumen

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan maupun penganggaran terutama RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), dan R-APBD. Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.2 berikut ini:

Gambar 1.2.  
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri. Sistem tersebut dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan;
2. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem pembangunan nasional; serta
3. Sistem perencanaan pembangunan daerah juga merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarnya.

#### 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD 2017 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dengan rumusan sebagai berikut:

**BAB I. Pendahuluan;** memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika dokumen RKPD.

**BAB II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2015;** memuat gambaran umum kondisi daerah (kondisi geografi dan demografi), aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun



berjalan (2016) dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

- BAB III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;** memuat kondisi ekonomi daerah tahun lalu (2015) dan perkiraan tahun berjalan (2016), tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun rencana (2017) dan satu tahun setelah tahun rencana (2018), proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan ekonomi daerah (arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, serta arah kebijakan pembiayaan daerah).
- BAB IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;** mengemukakan pernyataan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu (2015) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, serta rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
- BAB V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;** mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (2017) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
- BAB VI. Penutup;** mengemukakan kaidah pelaksanaan RKPD dan mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD.